

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Basis utama perolehan negara dalam mendanai pertumbuhan nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa adalah sektor pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40 tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% untuk tahun 2020 dan 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Terjadi penurunan tarif pajak sebesar 3% dari sebelumnya sebesar 25% yang berlaku pada 1 Januari 2010.

Peraturan perpajakan yang berubah dengan cepat mendorong wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru agar dapat menentukan kebijakan dengan hasil optimal. Perencanaan dan pertimbangan yang matang dalam perpajakan diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat menjalankan bisnis dengan nyaman sembari memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (dalam triliun rupiah)	1.332,67	1.072,11	1.278,63	1.716,77	1.869,23

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>, 2024

Tabel 1.1 menampilkan jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melaporkan pendapatan pajak Indonesia pada tahun 2023 meningkat 8,9% dari tahun 2022 menjadi

Rp1.869,2 triliun. Pencapaian ini mewakili 108,8% dari jumlah yang ditargetkan dalam APBN 2023 atau 102,8% dari target yang ditetapkan dalam Perpres 75/2023. Pada tahun 2021, penerimaan pajak mencapai Rp1.278,63 triliun atau melampaui target sebesar 104%. Pada tahun 2022, nilainya mencapai Rp1.716,77 triliun atau setara dengan 115,6% dari target. Hal ini berarti penerimaan pajak Indonesia mengalami *hattrick* yaitu keberhasilan telah melampaui penetapan target selama tiga tahun mulai dari tahun 2021. Momentum ini didorong oleh kombinasi lonjakan harga komoditas dan pengawasan yang lebih ketat dari para pegawai pemeriksa pajak (<https://databoks.katadata.co.id>).

Sayangnya, *Tax Justice Network* melaporkan perkiraan tindakan *tax avoidance* di Indonesia mengakibatkan kerugian tahunan sebesar US\$4,86 miliar setara Rp68,7 triliun. Wajib pajak badan menyebabkan kerugian mencapai Rp67,6 triliun. Terakhir oleh wajib pajak pribadi yang menghasilkan kerugian kumulatif sebesar Rp1,1 triliun (<https://www.pajakku.com>).

Salah satu wajib pajak yang berkontribusi secara signifikan meningkatkan jumlah basis penerimaan pajak negara adalah perusahaan. Meskipun demikian, banyak perusahaan multinasional terlibat dalam pengalihan keuntungan ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak untuk menyembunyikan keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari negara asal perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan strategi ini membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Berdasarkan *agency theory*, kepentingan bertolakbelakang antara *agent* dan *principal* atau *conflict of interest* menyebabkan timbulnya praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Tindakan *tax avoidance* menggunakan celah perbedaan pengakuan beban dan pendapatan dalam meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan informasi yang relevan secara strategis dan persiapan yang matang. Wijaya (2020) menyatakan bahwa dalam menjelaskan hubungan keagenan, informasi mengenai laba berpotensi menjadi masalah asimetri informasi karena kualitas informasi laba yang dilaporkan perusahaan. Manajer perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan estimasi dan menerapkan penilaian yang diperlukan dalam pemilihan metode akuntansi. Di sisi lain, manajer juga berkepentingan dengan pelaporan angka-angka laba. Dalam situasi ini, potensi *conflict of interest* menjadi sangat signifikan.

Nugroho *et al.* (2022) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik guna meminimalkan kewajiban pajak atas laba kena pajak tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan dengan memanfaatkan *loophole* (celah) pada peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut sependapat dengan Baudot *et al.* (2020) yang mengemukakan strategi pajak ini tidak ilegal, tetapi merugikan pemerintah di berbagai tingkatan dari sejumlah besar pendapatan yang biasanya didedikasikan untuk layanan publik. *Tax avoidance* merupakan permasalahan yang unik karena pemerintah, tidak

menginginkan itu terjadi, tetapi hal ini dianggap sebagai tindakan yang sah atau legal dan tidak melanggar hukum.

Adanya tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan tentunya akan menimbulkan citra yang kurang baik di masyarakat sehingga perusahaan kesulitan dalam memperoleh legitimasi dari masyarakat atau bahkan para *stakeholder* lainnya. Kenyataan ini bertentangan dengan teori legitimasi di mana agar perusahaan memperoleh kesuksesan bisnis jangka panjang maka perusahaan harus memperoleh legitimasi yang baik dari *stakeholder*. Ironisnya, angka *tax avoidance* di Indonesia masih tinggi yang berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak, pembangunan nasional yang sangat kurang, dan tidak meratanya kesejahteraan rakyat.

Fenomena beberapa tahun ini menunjukkan adanya tindakan *tax avoidance* dengan contoh kasus dari sektor industri *consumer goods*. Sektor industri *consumer goods* merupakan sektor yang memainkan peran penting dalam menghasilkan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu kasus *tax avoidance* adalah yang terjadi oleh PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) di tahun 2019, perusahaan yang bergelut dalam industri pembuatan rokok. Menurut *Tax Justice Network*, industri rokok *British American Tobacco* (BAT) menerapkan *tax avoidance* dengan media PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) di Indonesia. Akibatnya, negara Indonesia kehilangan US\$14 juta setiap tahun. BAT memindahkan setengah bagian uangnya melalui dua metode. Pertama, antara tahun 2013 dan 2015 melakukan pinjaman intra-perusahaan. Strategi ini mengindikasikan bahwa

BAT melibatkan meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan biaya bunga dan pinjaman antar perusahaan yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak bagi Indonesia. Kedua, pembayaran kembali atas royalti, biaya, dan jasa ke Inggris. BAT mengambil keuntungan dari salah satu perjanjian pajak antara Indonesia dengan Inggris yang hanya mengenakan royalti sebesar 15%. Dengan perjanjian ini, Indonesia diperkirakan akan kehilangan sebesar US\$2,7 juta setiap tahunnya (<https://nasional.kontan.co.id>). Selain itu, banyak taktik *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan Indonesia, seperti di PT Adaro Energi Tbk dan PT Coca-Cola Indonesia.

Dengan banyaknya fenomena *tax avoidance* atas strategi yang tidak melanggar peraturan perpajakan, tidak diragukan lagi fenomena ini menjadi topik yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu juga menjadi dasar penelitian ini. Menurut penelitian terdahulu terkait *tax avoidance*, beberapa elemen mampu memberikan pengaruh pada *tax avoidance* seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR mengekspresikan darma tulus pebisnis menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup baik bagi tenaga kerja maupun masyarakat luas (Arta & Zulaikha, 2023). CSR menjadi sebuah tindakan nyata keterlibatan perusahaan dalam mencapai dukungan yang terorganisir dan berkelanjutan ke berbagai sektor masyarakat di sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial ekonomi dan mengatasi masalah lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkungannya.

Hal ini juga berlandaskan dari prinsip *triple bottom line*. Fokus perusahaan tidak hanya memaksimalkan laba (*profit*), namun melakukan dua komponen lainnya yaitu memperhatikan kondisi lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan sosial (*people*) di sekitar yang menerima dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Menurut Novitasari *et al.* (2022), CSR adalah tugas manajemen perusahaan yang tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan secara eksternal dan internal menggunakan upaya-upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan CSR yang tinggi pada perusahaan dapat meningkatkan *value* perusahaan di masyarakat sekitar dan memperoleh legitimasi. Perusahaan dengan persentase aktivitas CSR yang lebih tinggi mempunyai risiko kesulitan keuangan rendah, sehingga kinerja CSR optimal akan berimbas perusahaan mengalami lebih sedikit kesulitan keuangan dan risiko gagal bayar. Dalam arti lain, perusahaan yang berorientasi pada CSR memiliki stabilitas keuangan dan perekonomian tahan krisis (Boubaker *et al.*, 2020). Dengan demikian, CSR sebagai salah satu aspek utama dan penting bagi para pelaku bisnis pun tak dapat dipungkiri.

Penelitian Arta & Zulaikha (2023) mempresentasikan CSR memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa diperoleh Muljadi *et al.* (2022) yang menyatakan tingginya pengungkapan

CSR menunjukkan banyaknya indikasi perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak. Semakin tinggi pengeluaran yang diderita oleh perusahaan menjalankan CSR sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan atas kerusakan yang dihasilkan dari operasional perusahaan, maka berpengaruh pada besarnya probabilitas perusahaan menjalankan *tax avoidance*. Namun, jika keberlanjutan perusahaan secara signifikan berhubungan dengan *tax avoidance* maka dibutuhkan tata kelola tingkat negara yang lebih baik yang mampu mengurangi *tax avoidance* perusahaan (Khan *et al.*, 2022).

Namun, terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian oleh López-González *et al.* (2019) yang melihat bagaimana CSR mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Hal ini dikarenakan CSR mewakili kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi (Ristanti, 2022). Sependapat dengan pernyataan dari Du & Li (2022) bahwa keterlibatan CSR memang dapat meningkatkan reputasi dan keuntungan finansial perusahaan mereka dan berkontribusi kepada masyarakat. Perusahaan dengan komitmen CSR tinggi menunjukkan fokus pada pengurangan penghindaran pajak, mencapai keseimbangan antara tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta menghindari hilangnya reputasi yang disebabkan oleh praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab (López-González *et al.*, 2019). Hal ini mungkin menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan yang ingin meningkatkan pendapatan pajak negara melalui CSR. Perusahaan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah

dalam hal pengembangan dan kesejahteraan masyarakat melalui CSR (Susanto & Veronica, 2022).

Penelitian Astrika *et al.* (2023) menunjukkan CSR berdampak negatif pada *financial distress*. Selaras dengan penelitian yang ditemukan oleh Nugrahanti (2021) dengan pernyataan telah terbukti tingkat *financial distress* perusahaan menurun dengan semakin banyaknya pengungkapan CSR. CSR memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan yang bertanggungjawab sosial karena CSR memungkinkan mereka untuk mengurangi tekanan keuangan (Boubaker *et al.*, 2020). Manajemen perusahaan dapat membuat rencana strategis untuk keterlibatan mereka dalam CSR tergantung pada eksposur perusahaan terhadap krisis keuangan serta kapasitas sumber dayanya. Hal ini bermanfaat bagi investor ketika mengevaluasi arus kas masa depan dan memperkirakan probabilitas *financial distress* perusahaan.

Temuan terkait *financial distress* terhadap *tax avoidance* oleh Suhaidar *et al.* (2022) dengan hasil hubungan negatif antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Semakin menurunnya keadaan finansial perusahaan, perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Selaras dengan hasil negatif oleh Hermawan & Aryati (2022) dengan pernyataan bahwa keputusan ini diambil mengingat fakta risiko yang dihadapi perusahaan jika melakukan *tax avoidance* akan lebih tinggi. Perusahaan mengkhawatirkan terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang menyebabkan hilangnya investasi dari para investor (Pratiwi & Djajanti, 2022). Perusahaan akan semakin sulit

dalam meningkatkan pendanaan operasional perusahaan (Monika & Noviari, 2021).

Penjelasan mengenai teori, fenomena, dan *research gap* yang telah dikemukakan menjadi dasar penelitian ini. Terdapat banyak faktor yang memberikan pengaruh pada *tax avoidance*, namun beberapa penelitian juga menunjukkan faktor tersebut juga berdampak pada *financial distress*. Hal ini menunjukkan bagaimana *financial distress* dapat menghubungkan faktor-faktor tertentu terhadap *tax avoidance* yang memicu fokusnya penelitian ini dalam menganalisis pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* dengan mediasi *financial distress*.

Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh penelitian berjudul “**Analisis *Financial Distress* dalam Memediasi Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Goods* Tahun 2019-2023)**”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan sebuah penelitian, sangat penting untuk menentukan ruang lingkup masalah agar pembahasan tidak menjadi terlalu luas, meminimalisir kesalahan maksud dan tujuan, serta meningkatkan efisiensi proses penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen, dan *financial distress* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada perusahaan manufaktur sektor

industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengamatan penelitian lima tahun sejak tahun 2019 hingga 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan batasan masalah diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *financial distress* mampu memediasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *financial distress*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menganalisis kemampuan *financial distress* dalam memediasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dan praktis yang diinginkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Pada prinsipnya, penelitian ini diinginkan untuk memvalidasi teori yang digunakan dan memberikan bukti analisis mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* dengan mediasi *financial distress*.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diinginkan untuk dapat menyumbangkan pemahaman berharga mengenai beberapa faktor penentu yang mempengaruhi *tax avoidance*. Temuan ini dapat menjadi titik acuan penelitian lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan informasi, khususnya tentang perpajakan di kalangan akademisi.

- b) Bagi Perusahaan

Temuan ini diinginkan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari *tax avoidance* perusahaan terhadap penerimaan negara. Penelitian ini juga diharapkan untuk mendorong perusahaan mengambil keputusan perencanaan pajak yang lebih terinformasi

yang selaras dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

c) Bagi Investor

Penelitian ini diinginkan dapat menyumbangkan wawasan atas kebijakan manajemen terkait pajak perusahaan yang nantinya membantu calon investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.